



PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK PETANI (BUMP)



**KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN
2017**




KATA PENGANTAR

Kelembagaan petani mempunyai peranan penting dalam pembangunan pertanian. Kelembagaan petani diharapkan dapat membawa kehidupan petani dan keluarganya ke arah yang lebih baik. Namun saat ini hal tersebut belum dapat terwujud secara optimal. Kelembagaan petani dihadapkan kepada permasalahan keterbatasan kompetensi SDM dan infrastruktur, akses informasi teknologi dan pasar terbatas, kualitas pengelolaan usahatani dan produksi belum memenuhi skala ekonomi, pengetahuan manajemen operasional bisnisnya belum dikelola secara profesional.

Untuk itu diperlukan petani dan kelembagaan petani menguasai teknologi pertanian yang memadai, dan kemampuan bersaing dari para petani agar mampu bertahan di tengah-tengah persaingan ekonomi dunia. Salah satu upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usahatani, dan daya saing petani tersebut dilakukan melalui pengembangan kelembagaan ekonomi petani, termasuk di dalamnya penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi petani, dalam bentuk Badan Usaha Milik Petani (BUMP). BUMP diharapkan dapat mempermudah petani untuk menjangkau akses ke sumber permodalan, sarana dan prasarana pertanian, asuransi pertanian, layanan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, karena usaha pertanian sudah dikelola secara profesional.

Dengan diterbitkannya pedoman ini, diharapkan pelaksanaan pendirian dan pengelolaan BUMP dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Jakarta, Desember 2017
Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan SDM Pertanian



Momon Rusmono





DAFTAR ISI

| | | |
|-----|--|----|
| I | PENDAHULUAN | |
| | A Latar Belakang | 1 |
| | B Tujuan | 4 |
| | C Sasaran | 5 |
| | D Manfaat | 5 |
| II | PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM | |
| | A Pengertian | 6 |
| | B Dasar Hukum | 9 |
| III | PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMP | |
| | A Pembentukan BUMP | 14 |
| | B Pengelolaan BUMP | 24 |
| IV | STRATEGI PENGUATAN DAN TAHAPAN BUMP | |
| | A Strategi Penguatan | 27 |
| | B Tahapan Kegiatan Penguatan BUMP | 37 |
| V | ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA | |
| | A Organisasi Pengelola | 44 |
| | B Tata Hubungan Kerja | 46 |
| VI | PEMBINAAN, SUPERVISI, MONEV, DAN PELAPORAN | |
| | A Pembinaan | 48 |
| | B Supervisi, Monitoring dan Evaluasi | 49 |
| | C Pelaporan | 51 |
| VII | PENUTUP | 54 |





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian di Indonesia sebagian besar dibangun oleh petani dengan skala usaha yang relatif kecil. Keadaan pelaku usaha pertanian tersebut setiap tahun semakin bertambah jumlahnya dengan tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Skala usaha pertanian yang kecil, menghambat petani meningkatkan pendapatannya. Selain luas usahatani yang sempit, juga disebabkan oleh produktivitas yang rendah, infrastruktur terbatas, aksesibilitas rendah terhadap modal, teknologi, informasi, dan pasar, serta rendahnya kapasitas petani.

Orientasi pembangunan pertanian di Indonesia yang saat ini mendasarkan pada sistem agribisnis, peranan kelembagaan petani sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian. Kelembagaan petani di perdesaan berkontribusi dalam akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani, aksesibilitas pada informasi pertanian, aksesibilitas pada modal, infrastruktur, dan pasar, dan adopsi inovasi pertanian. Di samping itu, keberadaan kelembagaan petani akan memudahkan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain dalam memfasilitasi dan memberikan penguatan pada petani.



Pentingnya kelembagaan petani diakui dalam pembangunan pertanian, baik di negara industri maupun negara sedang berkembang seperti Indonesia. Namun kenyataan memperlihatkan kecenderungan masih lemahnya kelembagaan petani di negara berkembang, serta besarnya hambatan dalam menumbuhkan kelembagaan pada masyarakat. Kelembagaan petani diharapkan membantu petani keluar dari kesenjangan ekonomi petani, namun sampai saat ini masih belum berfungsi secara optimal.

Kelembagaan petani masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain: kompetensi SDM dan infrastruktur teknologi yang rendah, akses pembiayaan permodalan terbatas, akses informasi teknologi dan pasar terbatas, kualitas pengelolaan usahatani dan produksi belum memenuhi skala ekonomi, pengetahuan manajemen operasional bisnisnya belum dikelola secara profesional.

Kenyataan lain menunjukkan bahwa program-program pembangunan pertanian yang dititikberatkan dalam pencapaian swasembada dan peningkatan nilai ekspor khususnya komoditas strategis, yang dilakukan melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan sarana produksi, penyediaan alat dan mesin pertanian, serta didukung



oleh sistem pengawalan dan pendampingan yang intensif, guna mendorong terjadinya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, ternyata semakin sulit untuk dijangkau petani kecil secara individu yang jumlahnya sangat banyak.

Untuk itu diperlukan petani dan kelembagaan petani yang menguasai teknologi pertanian yang memadai, dan kemampuan bersaing dari para petani lainnya agar mampu bertahan di tengah-tengah persaingan ekonomi dunia. Upaya meningkatkan produktivitas, efisiensi usahatani, dan daya saing petani tersebut dilakukan melalui pengembangan kelembagaan ekonomi petani, termasuk di dalamnya penguatan kapasitas kelembagaan petani, dalam bentuk Badan Usaha Milik Petani (BUMP). Melalui inovasi kelembagaan ekonomi petani dalam bentuk BUMP ini diharapkan petani dapat dengan mudah menjangkau sistem pembiayaan perbankan, karena usaha pertanian sudah dikelola layaknya korporasi profesional dengan menerapkan manajemen dan mekanisasi pertanian, mulai dari produksi, pengelolaan pasca panen, sampai distribusi dan pemasaran (hulu – hilir).

Sehubungan dengan hal tersebut petani harus berusahatani agribisnis secara berkelompok hingga memenuhi standar skala ekonomi, dengan berbasis kawasan, agar efisien dan menguntungkan. Hal ini



sejalan dengan pernyataan Presiden RI dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian Tahun 2017 pada tanggal 5 Januari 2017, yang menyatakan bahwa: “Kita harus bisa mengkorporasikan petani. Petani ini kalau sudah *clustering*-nya dapat, kemudian tahapan berikutnya dikorporasikan. Artinya skala ekonomi itu harus ada. Tanpa itu kalau hanya kecil - kecil, tidak dalam skala ekonomi, tidak ada efisiensi di situ. Mengkorporasikan petani, mengkorporasikan BUMDes-nya dalam sebuah skala yang besar, baru akan muncul sebuah efisiensi” Adapun esensi dari itu adalah dalam rangka mendorong kebijakan reformasi pangan, agar produksi pangan yang selama ini terpecah-pecah dengan luasan yang kecil, ke depan bisa dikelola secara korporasi atau modern.

B. Tujuan

- 1) Mendorong terbentuknya usahatani petani dalam skala ekonomi berbasis kawasan pertanian;
- 2) Membangun jiwa kewirausahaan petani dan keluarganya;
- 3) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan keluarganya.



C. Sasaran

- 1) Petani dan Keluarganya;
- 2) Kelompok tani dan Gabungan kelompok tani;
- 3) Pembina dan *Stakeholders* lain.

D. Manfaat

- 1) Bagi petani (poktan, Gapoktan) adalah memudahkan pemerintah dalam memberikan; jaminan terhadap pemasaran hasil produk, bantuan modal kerja dan sarana produksi, jaminan ketersediaan input, jaminan terhadap premi asuransi, jaminan mendapatkan deviden;
- 2) Bagi Pemerintah adalah memudahkan dalam memberikan bantuan; peningkatan produksi, bantuan alat mesin pertanian, pengawalan dan pendampingan penyuluh dalam menerapkan kebijakan GAP, GHP, GMP, penyiapan RDK/RDKK, dalam memberikan patokan harga;
- 3) Bagi swasta adalah memudahkan dalam memberikan; fasilitasi input (benih, pupuk, obat-obatan), penyewaan jasa alsintan, fasilitasi asuransi dan penanggungan bunga pinjaman, penanggungan premi asuransi, fasilitasi pengolahan, pergudangan, akses pasar; maupun pemberian deviden/ SHU.




BAB II PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM

A. Pengertian

Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pada pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani”. Kelembagaan petani sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut terdiri atas: Kelompok tani, Gabungan Kelompok tani, Asosiasi Komoditas Pertanian dan Dewan Komoditas Pertanian Nasional. Kelembagaan Ekonomi tersebut berupa **BADAN USAHA MILIK PETANI (BUMP)**. Bentuk Kelembagaan Ekonomi Petani (BUMP) disajikan pada gambar 1 berikut:



BADAN USAHA MILIK PETANI (BUMP)



Gambar 1. Gapoktan yang bertransformasi menjadi BUMP.

BUMP dibentuk dari, oleh, dan untuk petani melalui Gabungan Kelompok tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok tani. BUMP sebagaimana dimaksud berbentuk **KOPERASI** atau bentuk lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BUMP berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani, dan paling sedikit bertugas; **menyusun kelayakan usaha, mengembangkan kemitraan usaha, dan meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.**

Selanjutnya BUMP dalam bentuk Koperasi sebagaimana tertulis dalam UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian mempunyai pengertian Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi

dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Sedangkan BUMK dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana tertulis dalam UU No 40 Tahun 2017 tentang Perseroan terbatas, memberikan pengertian Perseroan Terbatas (PT), yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya.

Kriteria Umum BUMK

- 1) Luas lahan; minimal mengusahakan lahan seluas (200 – 3.200) ha, mengacu skala ekonomi berbasis kawasan per komoditas;
- 2) Keanggotaan; minimal dibentuk dari 2–3 poktan/gapoktan (disesuaikan berdasarkan batasan wilayah kerja pemerintahan setingkat kecamatan);
- 3) Struktur Organisasi; memiliki ketua, unsur pengawas, manajer, dan kepala unit-unit usaha;
- 4) Basis usaha; kegiatan dilakukan mulai dari hulu sampai dengan hilir dengan menerapkan prinsip agribisnis dan sifat usaha yang berkelanjutan;
- 5) Jejaring usaha; telah memiliki jaringan usaha mulai dari, antar kelompok, antar gapoktan, dan antar wilayah kerja pemerintahan;



- 6) Kemitraan; telah mempunyai mitra usaha baik pemerintah/ BUMN/BUMD/ pelaku usaha/perbankan dan atau lembaga lembaga riset, dengan berdasarkan batasan kawasan atau wilayah pemerintahan berbasis komoditas;
- 7) Legalitas bentuk usaha; berbadan hukum.

B. Dasar Hukum

Pendirian BUMP dalam rangka perlindungan dan kesejahteraan petani telah dipayungi dengan dasar hukum yang kuat dimulai dengan dilahirkannya Undang Undang Dasar 1945 yang dituliskan dalam Batang Tubuh tentang 1) Bentuk Dan Status Hukum Badan Usaha dan 2) Kegiatan Usaha serta dalam Aturan Peralihan, yang mengatur tentang 3) Badan Usaha. Pasal 27 dan 28 batang tubuh UUD 1945 sebagaimana telah diubah dan ditambah, menegaskan bahwa setiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta mendapat perlakuan yang sama di depan hukum. Hal tersebut diperkuat Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa perekonomian disusun secara kekeluargaan, karena itu bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara. Cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.



Negara Indonesia sebagai negara agraris sudah berusaha untuk mengelola sumber daya pertanian dengan teknologi, modal dan manajemen untuk menghasilkan barang-barang yang diperlukan masyarakat terutama pangan, dengan mengundang berbagai undang-undang. Dasar Hukum BUMS sebagai turunan dari UUD-1945, disajikan pada gambar 2 berikut:



Gambar 2. Dasar Hukum BUMS berdasarkan turunan Undang-Undang Dasar 1945, menurut Hukum Perusahaan dan Perundangan Bidang Pertanian.

1) Bentuk dan Status Hukum Badan Usaha

Bentuk dan status Hukum Badan Usaha dapat dilihat ke dalam dua bentuk yaitu Perkumpulan dan Persekutuan. Perkumpulan dapat diberikan arti luas dan arti sempit. Perkumpulan dalam arti sempit, yaitu adanya beberapa orang yang hendak mencapai suatu tujuan dalam bidang



non ekonomi/profit bersepakat mengadakan suatu kerjasama yang bentuk dan caranya diletakkan dalam anggaran dasar/reglemen/ statute. Perkumpulan dapat dimintakan menjadi badan hukum kepada Menteri Hukum dan HAM, dan didaftar dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sedangkan persekutuan yaitu suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya (Pasal 1618 KUH Perdata). Bentuk persekutuan meliputi Firma, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas. Firma dan Persekutuan Komanditer statusnya bukan merupakan badan hukum, yang bisa berstatus badan hukum adalah Perseroan Terbatas dan Koperasi. Badan hukum memiliki karakteristik antara lain memiliki kekayaan sendiri, anggaran dasar, mempunyai kepentingan sendiri, mempunyai tujuan sendiri, memiliki pengurus.

2) Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha meliputi kegiatan untuk mendapatkan laba, dengan batasan tidak bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, norma sopan santun dan peraturan perundang-undangan. Kegiatan usaha di sektor pertanian diatur dalam 10 (sepuluh) Undang-Undang, yaitu :

- a) Undang-undang No.12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman;



- b) Undang-undang No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan;
- c) Undang-undang nomor 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman;
- d) Undang-undang No. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
- e) Undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- f) Undang-undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
- g) Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- h) Undang-undang No.18 Tahun 2009 jo UU No. 41 tahun 2014 tentang Perternakan dan Kesehatan Hewan;
- i) Undang-undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- j) Undang-undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

3) **Badan Usaha**

Badan usaha meliputi kegiatan usaha, wadah usaha, bentuk badan usaha dan status hukum. Hukum perusahaan termasuk hukum perserikatan karena dalam badan usaha, anggotanya mengikatkan diri berdasarkan suatu perjanjian. Perjanjian bersifat terbuka, sukarela untuk melakukan jenis usaha yang tidak bertentangan dengan norma agama,



norma kesesuaian, norma kepatutan, dan peraturan perundang-undangan. Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan terus menerus dengan terang-terangan untuk mencari laba bagi dirinya.

Dasar hukum peraturan perundang-undangan perkumpulan dan pesekutuan meliputi Kitab tentang Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-undang Hukum Dagang. Sedangkan yang berbadan hukum PT, diatur dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang PT, Koperasi diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diatur dengan UU No. 19 Tahun 2003, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diatur dengan UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bentuknya bisa Persero atau Perum.



BAB III

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BUMP

A. Pembentukan BUMP

Secara umum pembentukan BUMP dimaksudkan untuk; meningkatkan pelayanan kepada petani (standar pelayanan minimal), agar berkembang usahatani, memberdayakan kelompok tani (Poktan) dan gabungan kelompok tani (Gapoktan) dalam mengembangkan usaha agribisnisnya dengan berbasis kawasan pertanian, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani beserta keluarganya serta meningkatkan perekonomian di pedesaan.

Pembentukan BUMP baik dalam bentuk koperasi maupun bentuk lainnya, dilakukan melalui transformasi manajemen Poktan/ Gapoktan, agar kelembagaan tersebut lebih terarah dalam berusahatani berorientasi agribisnis guna peningkatan pendapatan, nilai tambah, dan kesejahteraan petani. Transformasi tersebut dilakukan meliputi aspek manajemen organisasi maupun manajemen usahatani. Transformasi dalam manajemen organisasi dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan petani, dari struktur organisasi yang sederhana dan bersifat sosial, dimana hanya terdapat kepengurusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota, menjadi struktur organisasi yang lebih berorientasi bisnis komersial, yang terdiri dari Ketua, sekretaris,



bendahara, dan unit-unit usaha serta dewan pengawas. Sementara transformasi usahatani dilakukan, untuk petani dari berusahatani secara subsisten sekedar pemenuhan kebutuhan menjadi skala ekonomi komersial, mekanik dan mengusahakan pertanian dari hulu hingga hilir. Gambaran pembentukan Badan Usaha Milik Petani dilakukan melalui transformasi kelembagaan petani menjadi kelembagaan ekonomi petani, secara rinci diuraikan pada gambar 3 berikut:



Gambar 3. Transformasi Kelembagaan Petani menjadi Kelembagaan Ekonomi Petani (BUMP).

Prinsip dasar kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka pembentukan BUMP dilakukan melalui **REMBUGTANI** guna membuat kesepakatan dalam pembentukan BUMP, dengan melibatkan unsur pemerintah atau pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten/ kota guna mendapatkan fasilitasi dan pengesahan dalam pembentukan. Adapun materi yang harus didiskusikan dalam rangka pembentukan tersebut meliputi:

- 1) **Struktur Organisasi;** Merancang struktur organisasi BUMP, yang menggambarkan bidang pekerjaan/usaha apa saja yang harus tercakup di dalam organisasi tersebut sehingga mampu menetapkan bentuk BUMP tersebut apakah dalam bentuk Koperasi atau PT atau bentuk lainnya;
- 2) **Kriteria Kepengurusan;** Menetapkan kriteria kepengurusan dengan memperhatikan gambaran pekerjaan (*job description*), agar dapat memperjelas peran dari masing-masing orang dalam unit organisasi BUMP. Dengan demikian, tugas, tanggungjawab, dan wewenang pemegang jabatan tidak terjadi duplikasi yang memungkinkan setiap jabatan/pekerjaan yang terdapat di dalam BUMP diisi oleh orang-orang yang kompeten di bidangnya;



- 3) **Keanggotaan;** Menetapkan kriteria keanggotaan yang bercirikan batasan jumlah kelompok tani dan atau jumlah gabungan kelompok tani yang tergabung dalam satu kawasan pertanian, dan jenis usahatani yang diusahakan, dengan dibatasi pada tingkat pemerintahan kecamatan;
- 4) **Pedoman Kerja;** Menyusun pedoman kerja organisasi BUMP dalam bentuk AD/ART yang dijadikan rujukan pengelola sebagai aturan kerja organisasi, yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola BUMP kemudian mengajukan legalisasi badan hukum ke notaris untuk memperoleh pengesahan;
- 5) **Perencanaan Bisnis;** Menyusun rencana usaha (*business plan*), dibuat dalam periode (1-3) tahun atau disesuaikan dengan periode kepengurusan yang disepakati. Penyusunan rencana usaha dibuat bersama dengan Dewan Komisaris/Pengawas dan manajer unit usaha;
- 6) **Sistem Administrasi;** Menyusun sistem administrasi dan pembukuan, yang harus dibuat dalam format yang mudah, yang mampu menggambarkan aktivitas yang dijalankan BUMP. Hakekat dari sistem administrasi dan pembukuan adalah pendokumentasian informasi tertulis berkenaan dengan aktivitas yang dapat dipertanggungjawabkan;
- 7) **Sistem Insentif;** Menetapkan sistem pemberian insentif (penggajian/pengupahan), agar pengelola



BUMP termotivasi dalam menjalankan tugas-tugasnya. Pemberian insentif bagi pengelola dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti, pemberian gaji tetap setiap bulannya, atau pemberian upah yang didasarkan pada kerja yang telah dilakukan dan dapat pula dalam bentuk pemberian bonus jika pengelola mampu mencapai target yang ditetapkan selama periode tertentu;

- 8) **Sistem Rekrutmen;** Melakukan proses rekrutmen untuk menetapkan orang-orang yang bakal menjadi pengelola BUMP. Rekrutmen dapat dilakukan secara musyawarah, namun pemilihannya harus didasarkan pada kriteria tertentu dengan berlandaskan kompetensi yang dibutuhkan dari organisasi tersebut. Untuk itu, persyaratan bagi pemegang jabatan di BUMP penting dibuat.
- 9) **Sistem Koordinasi;** Menetapkan sistem koordinasi, untuk menyatukan berbagai tujuan yang bersifat parsial ke dalam satu tujuan yang umum. Melalui penetapan sistem koordinasi yang baik memungkinkan terbentuknya kerja sama antar unit usaha dan lintas BUMP berjalan efektif;
- 10) **Bentuk Kerjasama;** Menyusun bentuk aturan kerjasama dengan pihak ketiga, apakah menyangkut transaksi jual beli atau simpan pinjam, penting diatur ke dalam suatu aturan yang jelas dan saling menguntungkan;



- 11) **Sistem Informasi;** Menyusun rancangan sistem informasi BUMP sebagai lembaga ekonomi petani yang bersifat terbuka dan ekonomis. Untuk itu, desain sistem pemberian informasi kinerja BUMP dan aktivitas lain diperlukan dalam rangka keberadaannya sebagai lembaga ekonomi petani memperoleh dukungan dari banyak pihak.

Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani (BUMP) berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah Koperasi, Perseroan Terbatas (PT) dan bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

- 1) **Badan Usaha Milik Petani berbentuk Koperasi Tani**

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan atas asas kekeluargaan.

Kelembagaan ekonomi petani yang disepakati dalam bentuk koperasi tani, maka pendirian koperasi tani didaftarkan di instansi yang menangani koperasi setempat dan disahkan untuk mendapatkan legalitas dari notaris (tata cara pembentukan koperasi mengacu kepada Undang-undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992).



Persyaratan pendirian koperasi yang harus dipenuhi antara lain:

- a) Mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang dihadiri calon anggota koperasi dengan mengundang pejabat/petugas dari Dinas Koperasi/ kelembagaan yang membidangi koperasi di kabupaten/kota yang memberikan penyuluhan mengenai pengertian, maksud, tujuan, struktur organisasi, manajemen, prinsip-prinsip koperasi, dan prospek pengembangan koperasi;
- b) Mengadakan rapat pembentukan koperasi yang dihadiri 20 orang calon anggota koperasi;
- c) Menyusun akta pendirian yang memuat anggaran dasar.

Badan usaha berbentuk koperasi mempunyai kelebihan dan kekurangan seperti tercantum pada tabel 1 berikut:



Tabel 1. Kelebihan dan Kelemahan BUMK bentuk Koperasi.

| No | Kelebihan | Kelemahan |
|----|---|---|
| 1 | Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela | Permodalan yang terbatas |
| 2 | Pemupukan modal berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang tidak memberatkan anggota | Kemampuan pengurus dalam mengelola masih rendah |
| 3 | Setiap anggota memiliki hak suara yang sama, bukan berdasarkan besarnya modal yang disetorkan | Daya saing rendah apabila dibandingkan dengan perseroan |
| 4 | Bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan bukan semata-mata mencari keuntungan | Rendahnya kesadaran anggota dalam berkoperasi |

2) **Badan Usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT)**

Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.



Kelembagaan ekonomi petani yang disepakati berbentuk perseroan terbatas (PT), didaftarkan pendiriannya di notaris dan dilanjutkan dengan pendaftaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (tata cara pembentukan perseroan terbatas mengacu kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007).

Pendirian perseroan terbatas memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi dan bersifat kumulatif sebagai kewajiban yang diatur di dalam undang-undang guna memperoleh legalitas sebagai badan hukum dan dapat menjalankan kegiatan usahanya, antara lain:

- 1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia;
- 2) Setiap pendiri perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat perseroan didirikan; dan
- 3) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

Badan usaha berbentuk perseroan terbatas mempunyai kelebihan dan kekurangan seperti tercantum pada tabel 2 berikut:



Tabel 2. Kelebihan dan Kelemahan BUMP bentuk PT

| No | Kelebihan | Kelemahan |
|----|--|--|
| 1 | Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang ditanamkan | Prosedur pendirian perseroan relatif lebih sulit |
| 2 | Penanaman modal berupa saham pada perseroan mudah diperjualbelikan | Biaya yang dibutuhkan untuk pendirian perseroan relatif mahal |
| 3 | Kelangsungan perseroan terjamin karena tidak tergantung pada pemimpin dan pemegang saham | Kewenangan perseroan dipegang oleh pemilik saham mayoritas |
| 4 | Dikelola secara profesional | Keuntungan perseroan dibagi dengan pemegang saham |
| 5 | Kekayaan perseroan terpisah secara manajemen dengan kekayaan pemegang saham | Adanya pajak perusahaan sehingga keuntungan perusahaan berkurang |
| 6 | Relatif lebih mudah mendapatkan tambahan modal karena berstatus badan hukum | |



B. Pengelolaan BUMP

BUMP harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainabel, dengan mekanisme berdasarkan keanggotaan petani yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMP diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokalan, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dalam berusahatani, dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan. Prinsip pengelolaan tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. **Kooperatif.** Semua komponen yang terlibat di dalam BUMP harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usaha mulai dari hulu sampai dengan hilir, dengan unit usaha penyediaan sarana produksi, unit usaha pelayanan perbankan, unit usaha alat dan mesin pertanian, unit usaha pengolahan dan unit usaha pemasaran hasil produksi pertanian;
2. **Partisipatif.** Semua komponen yang terlibat di dalam BUMP harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMP;
3. **Emansipatif.** Semua komponen yang terlibat di dalam BUMP harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama;
4. **Transparan.** Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan petani dan keluarganya harus dapat



diketahui oleh segenap lapisan anggota dengan mudah dan terbuka;

5. **Akuntabel.** Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administrative;
6. **Sustainabel.** Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh setiap petani selaku anggota dalam wadah BUMP.

BUMP sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani, harus menganut asas mandiri, mengutamakan perolehan modalnya berasal dari petani sebagai anggota dan pihak jasa perbankan atau lainnya. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMP dapat memperoleh modal dari pemerintah, maupun pemerintah daerah.

BUMP didirikan dengan tujuan yang jelas, akan direalisasikan dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi petani pemilik usahatani, maupun kelompok tani dan gabungan kelompok tani.

Karakteristik petani yang perlu mendapat pelayanan utama BUMP adalah: (a) petani pemilik lahan (kecil) yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki mata pencaharian di sektor pertanian dan melakukan



kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal; (b) petani penggarap yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya; (c) anggota kelompok tani/gabungan kelompok tani yang berusaha di bidang pertanian mulai dari hulu sampai hilir.



BAB IV

STRATEGI PENGUATAN DAN TAHAPAN KEGIATAN BUMP

A. STRATEGI PENGUATAN

Strategi penguatan BUMP dapat dilakukan dengan: (1) Penguatan manajemen organisasi, melalui pelatihan sebagai dasar tumbuhnya komitmen petani, kelompok tani, dan Gapoktan dalam pembentukan BUMP; (2) Penguatan manajemen usahatani dalam rangka membentuk membangun jiwa agribisnis dan kewirausahaan petani melalui pengembangan jejaring dan kemitraan di bidang pertanian mulai dari hulu hingga hilir. Secara rinci strategi penguatan diuraikan sebagai berikut:

1) Penguatan manajemen organisasi, melalui pelatihan sebagai dasar tumbuhnya komitmen petani, kelompok tani, dan Gapoktan dalam pembentukan BUMP.

Keberadaan suatu organisasi sangat didukung adanya tiga pilar utama agar dapat berjalan dengan baik. Keberadaan SDM yang baik, sistem penataan organisasi yang baik, serta proses bisnis yang biasanya dianggap sebagai target capaian organisasi dalam visi-misi adalah merupakan pilar dalam organisasi. Aspek SDM baik dari sisi kuantitas maupun kualitas dapat dilihat dari sisi *knowledge*, *skill*, dan *attitude*. Oleh sebab itu *capacity building* dapat dikatakan sebagai proses



peningkatan kemampuan pengetahuan, dan keterampilan, serta sikap dan perilaku.

Berkembangnya suatu organisasi sangat dipengaruhi adanya kepedulian dan kualitas SDM dalam menggerakkan organisasi. Dengan demikian, proses peningkatan kapasitas (*capacity building*) dan pembangunan karakter (*character building*) SDM menjadi hal yang mutlak dilakukan. Dalam proses penguatan BUMS, pola pelatihan berbasis kompetensi dapat dijadikan sebagai cara meningkatkan performa SDM organisasi dalam menjalankan tugasnya. Oleh karenanya, pengembangan kapasitas sangat terkait dengan kemampuan SDM, kemampuan institusi, dan kemampuan sistem organisasi.

Proses peningkatan kapasitas SDM kepengurusan BUMS dilakukan melalui tiga tahap. **Pertama**, pengembangan SDM melalui pelatihan, sistem rekrutmen yang transparan, dan perbaikan pola manajerial dan teknis. **Kedua**, pengembangan keorganisasian BUMS yang mencakup pada aspek menganalisis postur struktur organisasi berdasarkan peran dan fungsi, proses pengembangan SDM, dan gaya manajemen organisasi. **Ketiga**, pengembangan jaringan kerja (*network*) BUMS yang dilakukan melalui penguatan



koordinasi, memperjelas fungsi jaringan, serta interaksi formal dan informal.

Pelatihan dan pengembangan adalah usaha yang terencana dari organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan anggotanya. Pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini dan pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di masa yang akan datang.

Kepengurusan BUMP yang baru direkrut belum memahami secara benar bagaimana melakukan pekerjaan, dan perubahan-perubahan dalam lingkungan kerja dan tenaga kerja. Pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing organisasi BUMP (koperasi ataupun perusahaan) dan memperbaiki produktivitas. Selain itu pelatihan dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada. misalnya, standar pelaksanaan pekerjaan yang dikeluarkan oleh asosiasi industri dan pemerintah, untuk menjamin kualitas produksi atau keselamatan dan kesehatan kerja dari BUMP itu sendiri.

Analisis kebutuhan pelatihan adalah penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang



akan dilakukan. Kegiatan ini perlu mendiagnosis kompetensi organisasi BUMP saat ini dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perubahan lingkungan dan masa yang akan datang. Analisis kebutuhan dilakukan pelatihan melalui langkah-langkah yang dimulai dari; a) analisis kebutuhan organisasi, b) analisis kebutuhan tugas, dan c) analisis kebutuhan kepengurusan BUMP.

- a) **Analisis kebutuhan organisasi;** yaitu mengidentifikasi strategi organisasi, lingkungan organisasi pada saat ini dan masa yang akan datang untuk mencapai tujuan. Tantangan lingkungan menghendaki kompetensi kepengurusan BUMP, ditandai dengan lingkungan persaingan yang semakin ketat sebagai akibat globalisasi; perubahan-perubahan teknologi dari manual menjadi mesin, kecenderungan peningkatan penggunaan tenaga kontrak maupun tenaga asing (*outsourcing*); dan adanya keanekaragaman dari kepengurusan organisasi BUMP itu sendiri. Oleh sebab itu fokus pada pengguna demikian mutlak dilakukan organisasi BUMP, karena sesungguhnya pelayanan publik itu tergantung pada keberadaan pengguna yang membutuhkan jasa pelayanan.
- b) **Analisis tugas;** yaitu menganalisis tugas-tugas yang harus dilakukan dalam setiap jabatan yang ada di kepengurusan BUMP, yang dapat dipelajari dari perilaku peran tersebut, dan informasi analisis



jabatan yaitu uraian tugas, persyaratan tugas dan standar unjuk kerja yang terhimpun dalam informasi sumber daya manusia organisasi.

Pada tingkatan ini, pengembangan dilakukan untuk mengembangkan prosedur dan mekanisme-mekanisme pekerjaan serta membangun hubungan atau jejaring kerja organisasi. Dalam organisasi, jejaring kerja jelas sangat dibutuhkan untuk setiap tingkatan manajemen yang biasa dikenal dengan perencanaan, pengorganisasian, pembagian kerja, pengawasan. Oleh karena itu, dalam setiap tahapan harus didukung adanya penguasaan tentang cara-cara berinteraksi dengan orang lain untuk dapat menciptakan jejaring kerja dengan siapa saja, agar mendapatkan respon positif dalam organisasi. Hal ini penting dan tentu harus dilakukan oleh keseluruhan SDM organisasi BUMP, karena target capaian organisasi tidak mungkin dapat diselesaikan oleh seorang diri, tetapi harus diselesaikan dengan berkolaborasi untuk mencapai hasil yang sinergis.

- c) **Analisis kebutuhan kepengurusan (karyawan)** adalah menganalisis mengenai apakah ada pengurus BUMP yang kurang dalam kesiapan tugas-tugas atau kurangnya kemampuan, keterampilan dan pengetahuan yang dapat diketahui dari penilaian kinerja, observasi lapangan.



Pada tingkatan ini, pengembangan diarahkan pada diskrepansi kompetensi teknis dan kompetensi manajerial bagi kepentingan kepengurusan BUMP melalui pengelompokan-pengelompokan pekerjaan. Harus diketahui bahwa kompetensi merupakan satu kesatuan utuh yang menggambarkan potensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang dimiliki seseorang terkait dengan pekerjaannya untuk dapat diaktualisasikan dalam bentuk tindakan nyata.

Secara umum, diskrepansi kompetensi kepengurusan organisasi BUMP harus ditelaah. Untuk itu dalam pelaksanaan diperlukan suatu standar kompetensi yang berisi acuan ideal tentang seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang seharusnya dimiliki seorang pimpinan atau kepengurusan BUMP untuk melakukan pekerjaan tersebut secara efektif. Kapasitas yang diperlukan dari seorang pemimpin ataupun untuk kepengurusan BUMP mencakup kemampuan-kemampuan: a) mengakses informasi, teknologi baru, sumberdaya finansial dan material, serta keterampilan dan pengetahuan; b) menganalisis situasi, mengidentifikasi masalah yang dihadapi serta potensi yang dimiliki dengan mengorganisasikan dan memobilisasi sumberdaya; c) kapasitas menetapkan tujuan-tujuan, merencanakan anggaran, mengelola dan melaksanakan program; d) membuat keputusan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan organisasi



dan pembangunan wilayah serta memonitor dan mengevaluasi; e) membangun kerjasama dan mengembangkan jejaring kegiatan.

2) Penguatan manajemen usahatani dalam rangka membentuk membangun jiwa agribisnis dan kewirausahaan petani melalui pengembangan jejaring dan kemitraan di bidang pertanian mulai dari hulu hingga hilir.

Membangun jiwa agribisnis dan kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai tambah di pasar melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara-cara baru dan berbeda yang dilakukan melalui penemuan atau pengembangan teknologi baru baik berupa penemuan ilmiah baru ataupun perbaikan produk barang dan jasa yang ada ataupun cara-cara baru untuk menghasilkan barang lebih banyak dengan sumber daya yang lebih efisien.

Untuk dapat menumbuhkembangkan hal tersebut secara cepat sehingga permasalahan dalam pengelolaan sumberdaya pertanian khususnya dalam penyiapan input, mengubah input menjadi produk dengan usaha tenaga kerja dan manajemen, serta menempatkan output menjadi berharga, dapat dilakukan melalui pengembangan jaringan kerjasama (*networking*) dan kemitraan (*partnership*) yang baik di setiap lini organisasi BUMP.



Penguatan melalui pengembangan jejaring dan kemitraan dapat dilakukan melalui proses pemetaan, menggali dan mengumpulkan informasi, penjajagan kerjasama, penyusunan rencana kerjasama, membuat kesepakatan, penandatanganan akad kerjasama, pelaksanaan kegiatan, sampai kepada kegiatan monitoring dan evaluasi. Proses tersebut dapat dituangkan dalam perjanjian kerja. Proses tersebut secara rinci diuraikan sebagai berikut:

- a) **Pemetaan;** perlu melakukan pemetaan tentang lembaga/ organisasi yang sekiranya bisa diajak bermitra baik diwilayah sekitarnya maupun jangkauan yang lebih luas. Pemetaan dilakukan terhadap lembaga atau organisasi diantaranya yaitu: lembaga pemerintah, lembaga perbankan/ keuanganyang ada di wilayah, organisasi kemasyarakatan dan social yang memiliki kesamaan visi, misi dan tujuan, lembaga sertifikasi, dunia usaha dan dunia industry asosiasi, dan lain-lain.
- b) **Menggali Informasi;** menggali dan mengumpulkan informasi tentang tujuan organisasi, ruang lingkup pekerjaan (bidang garapan), visi, misi dsb. Informasi ini berguna untuk menjajagi kemungkinan membangun jaringan dan kemitraan. Pengumpulan informasi dapat dilakukan dengan pendekatan personal, informal dan formal.



- c) **Menganalisis Informasi;** berdasarkan data dan informasi yang terkumpul selanjutnya kita menganalisis dan menetapkan mana pihak-pihak yang perlu ditindak lanjuti untuk penjajagan kerjasama yang relevan dengan permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi.
- d) **Penjajagan Kerjasama;** hasil analisis data dan informasi, perlu dilakukan penjajagan lebih mendalam dan intensif dengan pihak-pihak yang memungkinkan diajak kerjasama. Penjajagan dapat dilakukan dengan cara melakukan audensi atau presentasi tentang program menabung pohon.
- e) **Penyusunan Rencana Kerja;** apabila beberapa pihak telah sepakat untuk bekerja sama, maka langkah selanjutnya adalah penyusunan rencana kerja sama. Dalam perencanaannya harus melibatkan pihak-pihak yang akan bermitra sehingga semua aspirasi dan kepentingan setiap pihak dapat terwakili.
- f) **Membuat Kesepakatan;** para pihak yang ingin bermitra perlu untuk merumuskan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak pada kegiatan yang akan dilakukan bersama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).
- g) **Penandatanganan Akad Kerjasama (MoU);** Nota Kesepakatan yang sudah dirumuskan selanjutnya ditandatangani oleh pihak-pihak yang bermitra.
- h) **Pelaksanaan Kegiatan;** Pelaksanaan kegiatan merupakan tahapan implementasi dari rencana



kerjasama yang sudah disusun bersama dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tanggungjawab dan peran masing-masing pihak yang bermitra.

- i) **Monitoring dan Evaluasi;** selama pelaksanaan program menabung pohon perlu dilakukan monitoring dan evaluasi. Tujuan monitoring adalah memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan sehingga dapat dicegah terjadinya penyimpangan (deviasi) dari tujuan yang ingin dicapai. Selain itu juga segala permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan dapat dicarikan solusinya. Hasil monitoring dapat dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi. Perlu dilakukan evaluasi bersama antar pihak yang bermitra untuk mengetahui kegiatan yang belum berjalan sesuai rencana dan mana yang sudah, tujuan mana yang sudah tercapai dan mana yang belum, masalah atau kelemahan apa yang menghambat pencapaian tujuan dan penyebabnya.

Hasil evaluasi oleh pihak-pihak yang bermitra akan dipakai sebagai dasar dalam melakukan perbaikan dan pengambilan keputusan selanjutnya apakah kerjasama akan dilanjutkan pada tahun berikutnya atau tidak. Apabila pihak-pihak yang bermitra memandang penting untuk melanjutkan kerjasama, maka mereka perlu merencanakan kembali kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Dalam perencanaan selanjutnya perlu mempertimbangkan hasil evaluasi dan refleksi sebelumnya.



Disamping itu, mungkin dipandang perlu untuk memperpanjang akad kerjasama dengan atau tanpa perubahan nota kesepakatan.

B. TAHAPAN KEGIATAN PENGUATAN BUMP

Penguatan kelembagaan petani menjadi BUMP tersebut dilakukan dilakukan melalui tiga tahapan yaitu 1) **Tahapan Penjaringan**, yang diawali dengan melakukan identifikasi CP/CL petani/kelompok/tani/Gabungan Kelompok, melakukan benah kelompok dan pemetaan, serta identifikasi potensi sumberdaya alam; 2) **Tahapan Penumbuhan**, yang dilakukan dengan pendekatan pelatihan dan pengawalan pendampingan. Pelatihan-pelatihan manajemen organisasi dan manajemen teknis menjadi kebutuhan mutlak bagi sebuah organisasi BUMP yang akan meningkatkan kapasitas usahatannya, dan akhirnya 3) **Tahapan Pelembagaan**, yang lebih menekankan kepada pembangunan jejaring kerjasama dan kemitraan sehingga organisasi BUMP menjadi organisasi bisnis berorientasi ekspor. Tahapan penguatan BUMP disajikan pada gambar4 berikut.





Gambar 4. Penguatan Kelembagaan Petani dan Tahapan menjadi BUMP

1) Tahapan Penjaringan

Pada tahapan ini, kegiatan yang dilakukan antara lain identifikasi calon pelaksana calon lokasi, pembenahan kelompok tani, pemetaan kelembagaan petani (poktan dan gapoktan), identifikasi Balai Penyuluhan Pertanian, dan melakukan identifikasi potensi-potensi sumberdaya alam yang ada.

- a) Identifikasi CP/CL bertujuan untuk menyusun daftar dan profil kelembagaan petani (poktan dan gapoktan) yang akan ditumbuhkan menjadi BUMP. Identifikasi kelembagaan petani, dilakukan baik kepada poktan/KWT/gapoktan maupun bentuk kelompok tani lain yang usaha kelompoknya telah berorientasi agribisnis, mempunyai struktur



organisasi yang baik, mempunyai perencanaan usaha, dan telah membangun jejaring dan kemitraan usaha, serta mempunyai kemauan untuk memperkuat pengembangan usaha melalui kelembagaan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atau berbadan hukum.

- b) Pembinaan kelompok tani, dilakukan untuk mengetahui jumlah kelembagaan petani yang masih aktif, baru tumbuh ataupun yang sudah tidak berjalan lagi. Pembinaan ini juga untuk mengetahui kelas kemampuan kelompok tani (pemula, lanjut, madya, utama) agar lebih memudahkan dalam mendorong kelembagaan petani tersebut menjadi kelembagaan ekonomi petani (BUMP). Hasil benah kelembagaan petani dapat digunakan sebagai penetapan kriteria menjadi BUMP.
- c) Pemetaan kelembagaan petani (poktan dan gapoktan), merupakan proses pengumpulan dan penggambaran data dan informasi kelembagaan petani, meliputi, potensi usahatani yang sudah dimiliki/berjalan dan jenis usaha yang layak dikembangkan, kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan guna penguatan kelembagaan petani menjadi BUMP, dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Selanjutnya pemetaan ini juga memperhatikan faktor-faktor pendukung lainnya seperti keberadaan pasar, pabrik atau infrastruktur pendukung lainnya, yang dapat menggambarkan



peluang untuk pengembangan usahatani agribisnis kelembagaan petani. Hasil pemetaan dapat digunakan sebagai bahan perencanaan, penentuan strategi, dan kebijakan penguatan kelembagaan petani baik dari aspek teknis usahatani agribisnis maupun dari aspek manajemen organisasi.

- d) Identifikasi BPP, dilakukan untuk mengetahui keberadaan BPP termasuk dari fasilitas dan jumlah SDM penyuluhan yang dimiliki, termasuk dengan kualifikasi kompetensi teknis penyuluh pertanian. Hal ini dimaksudkan dalam rangka mendukung terbangunnya kelembagaan petani menjadi BUMP.
- e) Identifikasi potensi sumberdaya alam (SDA), bertujuan untuk mengetahui potensi sumber daya alam yang ada dan tingkat pemanfaatannya. Potensi SDA tersebut dapat dilihat dari komoditas yang **biasa** dikembangkan dan **bisa** di kembangkan di wilayah tersebut. Dengan tersedianya data potensi sumber daya alam, maka pemanfaatan sumber daya alam untuk kepentingan pengembangan BUMP dapat dilakukan dengan baik.

Tahapan penjaringan ini dapat menghasilkan data mengenai kelembagaan petani (poktan dan gapoktan) yang ada di wilayah kecamatan, database termasuk kelas kemampuan poktan, dan database kelembagaan ekonomi petani (BUMP) yang ada di kecamatan.



2) Tahapan Penumbuhan

Pada tahapan ini ditetapkan jenis pelatihan dan penyuluhan dalam rangka pengawalan dan pendampingan. Jenis-jenis pelatihan diberikan kepada calon-calon kelembagaan petani (Poktan/Gapoktan) yang akan ditingkatkan menjadi kelembagaan ekonomi petani (BUMP). Jenis pelatihan tersebut ditetapkan berdasarkan hasil identifikasi CP/CL pada tahapan penjarangan.

- a) Pelatihan dapat berupa pelatihan dalam rangka peningkatan kemampuan organisasi (manajemen organisasi), seperti manajemen kepemimpinan, manajemen perencanaan, administrasi, keuangan dan lainnya, maupun pelatihan keterampilan teknis usahatani agribisnis dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis usahatani agribisnis mulai dari hulu sampai dengan hilir (*on farm dan off farm*). Selanjutnya yang tidaklah penting adalah pelatihan teknologi informasi dan kewirausahaan bagi calon-calon kepengurusan BUMP.
- b) Penyuluhan mempunyai posisi penting pasca pelatihan. Pengawalan dan pendampingan yang intensif terhadap kelembagaan ekonomi petani (BUMP) perlu dilakukan untuk mengetahui kemajuan-kemajuan yang diperoleh pasca pelatihan, serta dengan cepat dapat melakukan perbaikan maupun memberikan solusi terhadap kebutuhan maupun permasalahan yang dihadapi BUMP. Penyuluh dapat berkoordinasi dengan



Peneliti, Pelaku usaha, Perbankan, Professional lainnya, maupun Perguruan Tinggi dalam rangka memberikan solusi terhadap faktor-faktor penghambat kemajuan BUMP. Oleh sebab itu kegiatan-kegiatan pendampingan maupun pengawalan untuk penguatan BUMP seperti Sekolah Lapangan, Percontohan, Kajiterap, Studi Banding maupun Magang, dan lainnya perlu di tingkatkan.

Tahapan penumbuhan ini diharapkan menghasilkan jumlah kelembagaan petani yang terlatih menjadi calon BUMP, dan database kelembagaan petani (poktan, gapoktan) dengan kelas kemampuan.

3) Tahapan Pelembagaan

Pada tahapan ini dilakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang kemampuan BUMP, diantaranya dengan perluasan jejaring kerjasama, pangsa pasar, peningkatan kualitas usaha (produk), dan pengembangan kemitraan.

- a) Jejaring usaha kelembagaan petani perlu ditumbuhkan agar mampu meningkatkan skala ekonomi usaha dengan bekerjasama dengan pihak lain yang terlibat yang berkaitan dengan pengembangan usahanya. Langkah yang dilakukan dalam perluasan jejaring usaha antara lain; inventarisasi kelembagaan petani yang berpotensi, penentuan jenis usaha yang dilakukan oleh kelembagaan petani yang berpotensi



mengembangkan jejaring usaha, dan melakukan kerja sama dengan kelembagaan petani/pihak lain sesuai dengan kesepakatan.

- b) Perluasan pangsa pasar merupakan kegiatan untuk memasarkan produk-produk BUMP ke pasaran. Perluasan pangsa pasar dapat dilakukan dengan menyusun *business plan*, diversifikasi produk, perbaikan pasca panen. Peningkatan jumlah produk, memperluas pemasaran dan memproduksi jenis produk baru yang diminati pasar dengan cara melakukan pengamatan terhadap pasar meliputi peningkatan segmen pasar tambahan atau perluasan wilayah geografis pemasaran merupakan langkah kongkret dalam perluasan pangsa pasar.
- c) Pengembangan kemitraan dilakukan melalui kegiatan kegiatan; identifikasi dan pemetaan calon mitra, menggali, mengumpulkan, dan menganalisis informasi tentang tujuan organisasi, ruang lingkup usaha, visi misi BUMP yang dilakukan dengan pendekatan personal, informal dan formal untuk menjajagi kemungkinan membangun jaringan kemitraan.

Tahapan pelembagaan diperoleh jumlah BUMP yang terbentuk dan berkembang, dan database kelompok tani (poktan, gapoktan) yang meningkat kelas kemampuannya.



BAB V

ORGANISASI DAN TATA HUBUNGAN KERJA

A. Organisasi Pengelola

Secara umum pengelolaan BUMS dilakukan oleh dewan pengawas (komisaris), pelaksana manajemen (direksi) yang terdiri dari unsur ketua (direktur utama), bendahara, sekretaris, dan manajer, serta ketua unit usaha. Struktur organisasi pengelola BUMS disajikan pada gambar 5 berikut:



Gambar 5. Struktur Organisasi Pengelola BUMS

Dewan pengawas anggotanya dipilih dalam musyawarah anggota BUMS. Dewan pengawas mempunyai tugas untuk:

- 1) Pengawas kinerja jajaran direksi BUMS;



- 2) Melakukan pemeriksaan keuangan/pembukuan perusahaan;
- 3) Mengangkat dan memberhentikan direksi/pelaksana manajemen;
- 4) Melakukan pengawasan terhadap kinerja BUMP sesuai dengan maksud dan tujuan BUMP;
- 5) Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- 6) Memberikan nasihat kepada direksi/pelaksana manajemen untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Untuk menjalankan BUMP, dipilih pelaksana manajemen (ketua, bendaharan, dan sekretaris/direksi) yang dipilih oleh dewan pengawas/komisaris. Pelaksana manajemen (ketua, bendahara, dan sekretaris/direksi) mempunyai tugas untuk:

- 1) Direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan BUMP dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas perseroan;
- 2) Mewakili BUMP, baik di luar pengadilan (perjanjian, kesepakatan, dan lainnya) maupun di dalam pengadilan;
- 3) Direksi wajib tunduk pada ketentuan peraturan



perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar dan keputusan musyawarah BUMP dan memastikan seluruh aktivitas BUMP telah sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar, keputusan musyawarah BUMP serta peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh BUMP;

- 4) Direksi dalam memimpin dan mengurus BUMP hanya untuk kepentingan dan tujuan BUMP dan berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas BUMP;
- 5) Direksi memelihara dan mengurus kekayaan BUMP secara amanah dan transparan.

Ketua Unit Usaha, bekerja dibawah arahan dan bertanggungjawab kepada pengelola manajemen/direksi yang mempunyai tugas untuk merencanakan, mengorganisir, dan mengarahkan serta mengendalikan semua kegiatan operasional yang berhubungan dengan unit usaha (sarapa produksi pertanian, penyediaan alat dan mesin pertanian, layanan informasi dan teknologi, layanan pembiayaan, dan layanan pengolahan dan pemasaran hasil).

B. Tata Hubungan Kerja

1) Konsultasi

Dilakukan oleh BUMP kepada pemerintah/pemerintah daerah, dinas teknis lingkup pertanian, perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan mengenai dukungan



regulasi pemerintah kepada BUMS, pengembangan dan penelitian teknologi, fasilitasi pemerintah kepada BUMS, dukungan pelatihan kepemimpinan, penguatan kapasitas manajerial, dan pelatihan wirausaha oleh pemerintah/pemerintah daerah.

2) **Koordinasi**

Dilakukan oleh BUMS kepada swasta/Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Bulog, resi gudang, pelaku usaha, berkaitan dengan dukungan pembiayaan/permodalan, dukungan sarana dan prasarana pertanian, layanan pemasaran hasil, dukungan alat dan mesin pertanian, kegiatan penguatan kapasitas/penyuluhan, dan fasilitasi asuransi.



Gambar 6. Tata Hubungan Kerja Badan Usaha Milik Petani



BAB VI

PEMBINAAN, SUPERVISI, MONEV DAN PELAPORAN

A. Pembinaan

Organisasi BUMP yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani melalui Gabungan kelompok tani, dan berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, serta mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani, wajib mendapatkan pembinaan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, pada Pasal 69 ayat 1 yang berbunyi: “Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani”.

Pembinaan di pusat dilakukan oleh seluruh unit kerja Eselon I di kementerian pertanian, yang dikoordinasikan oleh Badan PPSDMP, melalui Balai Penyuluhan Pertanian sebagai Pusat integrasi program dan kegiatan pembangunan pertanian di tingkat lapangan. Selanjutnya pembinaan di tingkat daerah dilakukan oleh **TIM Pembina BUMP**, yang dikoordinir dinas lingkup pertanian provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan pelaku usaha dan lainnya. Adapun **tugas Tim** tersebut meliputi: **1) Melakukan sosialisasi di tingkat Pemerintah Daerah sampai dengan tingkat**



Poktan dan Gapoktan; 2) Mendorong terbentuknya BUMP dan meningkatkan status organisasinya menjadi Berbadan Hukum; 3) Mengidentifikasi kebutuhan jenis-jenis pelatihan dan penyuluhan dalam rangka pendampingan dan pengawalan; 4) Mendorong terbangunnya Jejaring kerjasama dan Kemitraan bagi BUMP; 5) Melakukan Supervisi, Monitoring dan Evaluasi.

Proses pembinaan, supervisi, monitoring dan evaluasi disajikan pada gambar 7 berikut.



Gambar 7. Pembinaan, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi BUMP

B. Supervisi, Monitoring dan Evaluasi

Supervisi adalah pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan rencana dan sekaligus membantu memecahkan permasalahan

yang tidak bisa diselesaikan di lapangan. Sedangkan monitoring merupakan kegiatan pemantauan yang dilakukan untuk memastikan sumberdaya/input yang tersedia telah optimal dimanfaatkan, dan dalam pelaksanaannya dan menghasilkan output sesuai dengan sasaran/target yang ditetapkan.

Evaluasi merupakan penilaian efektifitas dan efisiensi atas hasil suatu kegiatan dengan membandingkan realisasi terhadap rencana serta dampak BUMPU. Evaluasi dilakukan melalui pengumpulan dan penganalisaan data dan informasi secara sistematis dengan mengikuti prosedur tertentu dan diakui keabsahannya.

Supervisi, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh **TIM PEMBINA BUMPU** di setiap tingkatan administrasi wilayah pelaksana pembentukan dan pengelolaan BUMPU. Tim terdiri unsur lingkup dinas pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, dan Dinas Ketahanan Pangan, Koordinator BPP dan Penyuluh Pertanian di tingkat lapangan, serta jika memungkinkan dapat melibatkan dinas terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Koperasi, Bulog, ataupun pihak Perbankan yang mempunyai kemampuan dalam mendorong, mengembangkan, memfasilitasi, dan menilai kemajuan dari sebuah BUMPU.



Supervisi dilakukan melalui kunjungan langsung ke lapangan maupun secara administratif terhadap aspek teknis usahatani agribisnis (produktivitas, jejaring dan kemitraan) yang terkait dengan keberlanjutan, maupun aspek manajemen administrasi (khususnya aspek permodalan, keuangan, pembukuan). Kegiatan ini dilakukan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan. Ruang lingkup supervisi, monitoring dan evaluasi pembentukan dan pengelolaan BUMP meliputi:

- 1) Keragaan dan kesiapan pembentukan dan pengelolaan BUMP;
- 2) Kelayakan usaha;
- 3) Manajemen organisasi (keanggotaan, kepengurusan, tugas dan fungsi);
- 4) Manajemen usahatani agribisnis (basis usaha, sumber pembiayaan, skala usaha, kemitraan, dan legalitas).

C. Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari penyuluh pertanian di tingkat lapangan (WKPP) melalui aplikasi **eva_luh** yang juga digunakan sebagai laporan kinerja, sampai ke tingkat pusat melalui **simluhtan**. Sedangkan pelaporan berkala dilakukan melalui BPP kepada pembina yaitu mulai dari Dinas teknis lingkup pertanian kabupaten/kota sampai kepada direktorat jenderal teknis lingkup pertanian di



pusat. Mekanisme pelaporan disajikan pada gambar 8 berikut.



Gambar 8. Mekanisme Arus Pelaporan dalam rangka pembinaan,Supervisi dan Monev BUMP.

Penyuluh pertanian merekapitulasi data perkembangan BUMP, selanjutnya dilaporkan kepada pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan(Balai Penyuluhan Pertanian). Data ini dicatat sebagai database di kecamatan, selanjutnya oleh pimpinan satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan disampaikan kepada dinas/kelembagaan yang melaksanakan urusan penyuluhan di kabupaten/kota melalui **simluhtan**.



Laporan perkembangan BUMP menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari evaluasi kinerja Penyuluh Pertanian (*e-evaluasi*). Secara rinci, alur pelaporan BUMP sebagai berikut:

- 1) Penyuluh pertanian melaporkan pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pengawalan kepada Kepala Balai Penyuluhan di Kecamatan sesuai dengan format yang telah disediakan. Laporan dilakukan pada minggu pertama setiap tiga bulan sekali;
- 2) Kepala Balai Penyuluhan Pertanian melaporkan pelaksanaan kepada Bidang/Seksi yang menangani penyuluhan di tingkat kabupaten/kota pada minggu pertama setiap tiga bulan sekali;
- 3) Kepala Bidang/Seksi yang menangani penyuluhan di tingkat kabupaten/kota melaporkan perkembangan BUMP kepada Bidang/Seksi yang menangani penyuluhan di tingkat provinsi pada minggu pertama setiap tiga bulan sekali.
- 4) Kepala Bidang/Seksi yang menangani penyuluhan di tingkat provinsi melaporkan perkembangan BUMP kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian cq Pusat Penyuluhan Pertanian, pada minggu pertama setiap tiga bulan sekali.



BAB VII PENUTUP

Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMP wajib dipedomani oleh Unit Kerja lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Dinas/kelembagaan yang membidangi penyuluhan pertanian di provinsi, kabupaten/kota, Balai Penyuluh Pertanian dan semua pemangku kepentingan yang berhubungan dengan pembentukan dan pengelolaan BUMP.

Pedoman ini bersifat dinamis dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan dalam pengembangan pembangunan pertanian. Oleh sebab itu perlu disusun Petunjuk Teknis oleh pemerintah daerah dalam hal ini unit yang menyelenggarakan penyuluhan di provinsi, kabupaten/kota.









